



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

**PT. Indomobil Finance Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh PURBA SENJANI yang bertindak selaku Branch Manager Sukabumi dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa direksi SKD/PDT/103/LIT-IMFI/VIII/22, yang selanjutnya memberikan kuasanya kepada para Advokat dari Kantor Hukum YUSIMA yang masing-masing bernama M. YUSUF, S.H., DASEP RAHMAN HAKIM, S.H., M.H., C.Med., ELLIS WARNISARI, S.H., M.H. dan DJAPAR DOMUAN SIREGAR, S.H., beralamat di KP.Cikarae RT.011 RW.04 Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2022, dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 237 SK/XI/2022/PN.Cb tanggal 17 November 2022, dengan e-mail kantorhukumyusima@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

**MELAWAN**

**HARIS RISNANDI**, Lahir di Sukabumi tanggal 23-04-1999, Jenis Kelamin Laki-Laki, No. KTP : 3202122304990005, beralamat di Kp. Ciganas RT 001/ RW 009, Desa Nagrak Utara Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai .. **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;  
Telah mendengar pembacaan surat gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melalui surat gugatannya tertanggal 02 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 07 November 2022 di bawah register Nomor : 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan : Ingkar Janji.

1. Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat ?

- Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah terdapat suatu hubungan hutang piutang, dengan hubungan mana PENGGUGAT memberikan Fasilitas Kredit dan/atau hutang kepada TERGUGAT yaitu berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor 134.2100166 tertanggal 26-03-2021.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut ?

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak nomor 134.2100166 tertanggal 26-03-2021, unit yang dibiayai oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk SUZUKI NEW CARRY PU FLAT, tahun kendaraan 2021 dengan No Rangka: MHYHDC61TMJ216610, No Mesin: K15BT1246576, dengan No Polisi: F 8394 VG dengan jumlah hutang sebesar Rp.174.960.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk SUZUKI NEW CARRY PU FLAT, tahun kendaraan 2021 dengan No Rangka: MHYHDC61TMJ216610, No Mesin: K15BT1246576, dengan No Polisi: F 8394 VG telah tertuang dalam Akta nomor 34 tanggal 14 April 2021 dan juga telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh PENGGUGAT kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00915432.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 17-04-2021, jam 11:17:36.
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terdapat kewajiban dari TERGUGAT untuk membayar cicilan atau angsuran sebesar Rp. 3.645.000,- (Tiga juta enam ratus empat puluh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan kepada PENGGUGAT.

d. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?

- Bahwa seiring berjalan nya waktu ternyata TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan terhenti pembayaran cicilan angsurannya di bulan Agustus 2021.

e. Berapa kerugian yang Kami derita

- Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang lalai tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 160.380.000 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pertanggal 14 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut :

OTR	: Rp. 162.000.000
Sisa piutang	: Rp. 160.380.000
Sisa Pokok	: Rp. 105.414.160

f. Uraian lainnya

- Bahwa sehubungan dengan pembayaran kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan Tertunggaknya Pembayaran, maka PENGGUGAT mengalami kerugian dan telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada TERGUGAT diantaranya:
  - Surat Peringatan I (PERTAMA) Tertanggal 16 September 2021.
  - Surat Peringatan II (KEDUA) Tertanggal 22 September 2021.
  - Surat Peringatan III (KETIGA) Tertanggal 14 Oktober 2021.
- Bahwa Surat Teguran atau Somasi yang dilayangkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cibadak pun pihak TERGUGAT tidak ada itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap PENGGUGAT.
- Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT telah melakukan upaya mediasi, serta somasi, namun TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya.
- Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangka yang cukup beralasan terhadap itikad buruk TERGUGAT, maka untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini tidak illusioner serta mencegah upaya-upaya tidak baik dari TERGUGAT yang secara langsung ataupun tidak langsung dan/atau memperjual belikan/menggadaikan Barang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERPERKARA sebagaimana tersebut diatas, satu dan lain hal untuk menghindari beban hukuman yang diletakkan berdasarkan putusan perkara *a quo* dan agar dapat dilaksanakannya dengan secara baik Putusan Pengadilan ini dikemudian hari, maka adalah beralasan menurut hukum jika PENGGUGAT memohon atas BARANG TERPERKARA dan harta debitur/tergugat lainnya (pasal 1131 KUHPdata) ditaruh dibawah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa :

- a) 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk SUZUKI NEW CARRY PU FLAT, tahun kendaraan 2021 dengan No Rangka: MHYHDC61TMJ216610, No Mesin: K15BT1246576, dengan No Polisi: F 8394 VG ;
- b) Sebidang tanah berserta bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.04.220.004.011-0208.0, yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT saat ini, yang terletak di Kampung Cibugis hilir RT.002 RW.010 Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
- c) tidak berkelebihan jika PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan meletakkan penyitaan terlebih dahulu sebagai jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk SUZUKI NEW CARRY PU FLAT, dengan No Rangka: MHYHDC61TMJ216610, tahun kendaraan 2021 No Mesin: K15BT1246576, dengan No Polisi: F 8394 VG dan/atau Sebidang tanah berserta bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.04.220.004.011-0208.0, yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT saat ini, yang terletak di Kampung Cibugis hilir RT.002 RW.010 Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, beserta isi didalamnya sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam perkara ini;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- a. data Debitur DUKCAPIL Kabupaten Sukabumi.
- b. Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak 134.2100166 tertanggal 26-03-2021.
- c. History payment tertanggal 14 Juli 2022

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 34 tanggal 14 April 2021 beserta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00915432.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 17-04-2021, jam 11:17:36.
- e. Copy BPKB kendaraan mobil dengan merk SUZUKI NEW CARRY PU FLAT, tahun kendaraan 2021 dengan No Rangka: MHYHDC61TMJ216610, No Mesin: K15BT1246576, dengan No Polisi: F 8394 VG, atas nama : TERGUGAT (*inca su* HARIS RISNANDI).
- f. Surat Peringatan I (PERTAMA) Tertanggal 16 September 2021, Surat Peringatan II (KEDUA) Tertanggal 22 september 2021, Surat Peringatan III (KETIGA) Tertanggal 14 Oktober 2021.
- g. Memo draft Pre Termination dan Riwayat Pembayaran tertanggal surat 14 Juli 2022.

Saksi :

1. WINDA SUDARJAT :

Bahwa saksi yang ditugaskan oleh Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. RATNA SARI :

Bahwa saksi yang ditugaskan oleh Penggugat untuk melakukan penagihan yang tertunggak kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Sederhana PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT.
3. Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan Hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor 134.2100166 tertanggal 26-03-2021.
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00915432.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 17-04-2021, jam 11:17:36 adalah sah dan berkekuatan hukum.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Lunas, seketika dan tanpa syarat kepada PENGGUGAT sisa kewajiban yang harus dipenuhi sejumlah Rp. 160.380.000 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan apabila TERGUGAT tidak membayar uang sejumlah Rp. 160.380.000 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT diperintahkan untuk menyerahkan Jaminan kepada penggugat dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan lelang internal atau lelang umum terhadap Jaminan TERGUGAT berupa :
- 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk SUZUKI NEW CARRY PU FLAT, dengan No Rangka: MHYHDC61TMJ216610, No Mesin: K15BT1246576, tahun kendaraan 2021 dengan No Polisi: F 8394 VG, dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Consaveir beslag) dalam perkara ini terhadap harta debitur/PARA TERGUGAT lainnya (pasal 1131 KUHPdata) berupa : - Sebidang tanah berserta bangunan Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.04.220.004.011-0208.0, yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT saat ini, yang terletak di Kampung Cibugis hilir RT.002 RW.010 Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Apabila nilai penjualan Jaminan PARA TERGUGAT tidak cukup membayar hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dari Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu para Advokat dari Kantor Hukum YUSIMA yang masing-masing bernama M. YUSUF, S.H., DASEP RAHMAN HAKIM, S.H., M.H., C.Med., ELLIS WARNISARI, S.H., M.H. dan DJAPAR DOMUAN SIREGAR, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2022, dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 237 SK/XI/2022/PN.Cb tanggal 17 November 2022, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya untuk datang menghadap kepersidangan mewakili kepentingan Tergugat, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui *relaas* panggilan sidang tanggal 17 November 2022 dan tanggal 24 November 2022, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 390 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat telah melepaskan hak hukumnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membacakan surat gugatannya dan untuk itu tidak ada mengajukan perbaikan ataupun perubahan atas surat gugatannya yang selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tetap mempertahankan surat gugatannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo* maka Pengadilan berpendapat Tergugat telah melepaskan hak hukumnya tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HARIS RISNANDI dengan NIK 3202122304990005, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HESTRI AGUSTIANY dengan NIK 3202125708990003, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202120802210004 atas nama Kepala Keluarga HARIS RISNANDI, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/039/VI/2020, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 134.2100166 tanggal 26/03/21, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-5;
6. Fotokopi Kartu Putang Direct Sales (History Payment), selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00915432.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 17-04-2021, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-7;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd



8. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 34, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-8;  
8;
9. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama HARIS RISNANDI, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-9;  
9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-10;  
10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-11;  
11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-12;  
12;

Bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding akan tetapi terhadap seluruh bukti yang diajukan tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan saksi yaitu :

1. **WINDA SUDARJAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan masih memiliki hubungan kerja dengan Penggugat sampai dengan saat ini, selanjutnya saksi kenal dengan Tergugat tetapi tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang Tergugat yang menggunakan jasa pembiayaan milik Penggugat untuk membeli mobil merk SUZUKI NEW CARRY PU FLAT, dengan No. Rangka : MHYHDC61TMJ216610, No. Mesin : K15BT1246576, tahun kendaraan 2021 dengan No. Polisi : F 8394 VG dengan cara kredit selama 4 (empat) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang keterlambatan angsuran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harga mobil yang dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan pembiayaan dari Penggugat selain itu saksi juga tidak mengetahui tentang uang muka (*Down Payment*)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd





termasuk cicilan kredit Tergugat saksi lupa yang saksi ketahui kalau angsuran kredit Tergugat mengalami kemacetan pembayaran mulai bulan ke-4 (empat) dan ke-5 (lima);

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya teguran dari Penggugat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali agar Tergugat membayar angsurannya yang terlambat dan atas teguran Penggugat tersebut diabaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saat saksi ke rumah Tergugat dari Tergugat mengatakan kalau mobil yang dimaksudkan Penggugat tersebut sudah dialihkan ke pihak GMB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak juga mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat serta Tergugat tidak menyuruh wakilnya datang ke pengadilan untuk mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo* maka Pengadilan berpendapat Tergugat telah melepaskan hak hukumnya tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka akan memeriksa formalitas dari surat gugatan Penggugat terlebih dahulu yang acuan hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata gugatan sederhana yang menjadi acuan hukum yang paling mendasar adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 13 ayat (2), (3), (4) *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf b

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd



*juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka gugatan dari Penggugat telah memenuhi syarat formal dari gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-1 (satu) sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya maka Hakim tersebut akan memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan dalam gugatannya kalau Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terkait dengan Perjanjian Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk SUZUKI NEW CARRY PU FLAT, dengan No Rangka : MHYHDC61TMJ216610, No Mesin : K15BT1246576, tahun kendaraan 2021 dengan No Polisi : F 8394 VG melalui fasilitas Kredit dan/atau hutang dari PT. Indomobil Finance Indonesia kepada Tergugat dengan tempo selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperingati Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada penyelesaian dari Tergugat, sehingga akibat perbuatan Tergugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat yang apabila ditotal sejumlah Rp160.380.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat maka Pengadilan memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), menurut *doktrin* dari Subekti ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya ada 4 (empat) akibat dari terjadinya ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perikatan tetap ada.
2. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
3. kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
4. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa perikatan merupakan bentuk perbuatan hukum dari suatu perjanjian, dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan bukti P-5 sebagai bukti adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dipenuhi kewajibannya oleh Tergugat, perjanjian tersebut menjadi hukum yang mengikat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga membuktikan adanya upaya Penggugat untuk mengingatkan akan kewajiban Tergugat tersebut yaitu dengan mengajukan bukti P-10 sampai dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti P-8 yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut dibuat dihadapan seorang Notaris bernama MOHAMMAD FAHROJI, SH, M.Kn, dengan berdasarkan sumpah jabatannya sehingga bukti P-8 tersebut merupakan bentuk prestasi dari Notaris yang tertuang dalam suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut menurut Pengadilan sudah dapat membuktikan adanya perjanjian dan sekaligus adanya bentuk pengingkaran atas suatu perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian terhadap *petitum* ke-2 (dua) *a quo* menurut Pengadilan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 (tiga) dan *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat maka Pengadilan memiliki pertimbangan hukum yaitu Pengadilan telah mengabulkan *petitum* ke-2 (dua) gugatan *a quo* sebagai bentuk permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya bentuk perikatan atas perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-5 adalah dengan adanya bukti P-7 dan bukti P-8 ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat *a quo* dan didukung dengan telah dikabulkannya *petitum* ke-2 (dua) gugatan *a quo* maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-3 (tiga) dan *petitum* ke-4 (empat) gugatan *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-5 (lima) dan *petitum* ke-6 (enam) gugatan Penggugat menurut Pengadilan oleh karena *petitum* ke-2 (dua), ke-3(tiga) dan *petitum* ke-4 (empat) gugatan penggugat telah Pengadilan kabulkan maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-5 (lima) dan *petitum* ke-6 (enam) gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat maka Pengadilan memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat maka selama proses persidangan *a quo* Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hanya mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaagh*) sebagaimana dalam *petitum* gugatannya akan tetapi Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak pernah mengajukan bukti-bukti terkait kepemilikan benda/ barang yang menurut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah harta Tergugat, sehingga tidak dapat dipastikan secara hukum apakah benda/ barang Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaagh*) tersebut adalah benar milik Tergugat atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak awal persidangan perkara *a quo* sampai dengan Putusan *a quo* dibacakan Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak pernah melaksanakan atau mengeluarkan penetapan sita jaminan (*conservatoir beslaagh*) sebagaimana objek benda/ barang yang dimaksud oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum *a quo* maka menurut Pengadilan tidak beralasan secara hukum *petitum* ke-7 (tujuh) *a quo* untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat *a quo* oleh karena tidak seluruh *petitum* gugatan Penggugat yang dapat Pengadilan kabulkan, maka terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan *a quo* cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-8 (delapan) gugatan Penggugat menurut Pengadilan dalam perkara *a quo* Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah dapat membuktikan sebagian gugatannya maka dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada pihak yang dinyatakan kalah, yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat yang jumlah biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1234 *juncto* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan sederhana PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan Hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor 134.2100166 tertanggal 26-03-2021;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00915432.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 17-04-2021, jam 11:17:36 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat kepada PENGUGAT sisa kewajiban yang harus dipenuhi sejumlah Rp160.380.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan apabila TERGUGAT tidak membayar uang sejumlah Rp160.380.000,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada PENGUGAT, maka TERGUGAT diperintahkan untuk menyerahkan jaminan kepada PENGUGAT dan memberikan hak kepada PENGUGAT untuk melakukan penjualan lelang internal atau lelang umum terhadap Jaminan TERGUGAT berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk SUZUKI NEW CARRY PU FLAT, dengan No. Rangka : MHYHDC61TMJ216610, No. Mesin : K15BT1246576, tahun kendaraan 2021 dengan No Polisi : F 8394 VG, dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 oleh R. Eka P. Cahyo N., S.H.M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu oleh Deni Warsita sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Deni Warsita

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	: Rp 50.000,00
3. Panggilan .....	: Rp250.000,00
4. PNBP .....	: Rp 20.000,00
5. Materai .....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)